

Perbandingan Akad Jual Beli dalam Fiqih Islam

oleh
Eko Ruslamsyah
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Islam mengatur tentang *muamalah maaliyah* yang salah satunya adalah hukum jual beli. Jual beli merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang hakikatnya tukar menukar benda atau barang yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Jual beli tidak akan sempurna jika tidak terjadi akad karena akad merupakan syarat sah dari jual beli. Tanpa akad yang jelas, maka jual beli akan menimbulkan berbagai macam masalah mulai dari penipuan, objek barang yang tidak sesuai, perjanjian jual beli yang bathil, gharar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari tentang akad jual beli dalam fiqih Islam agar transaksi jual beli menjadi halal dan baik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah jenis data sekunder. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana konsep akad dalam jual beli, rukun akad dan syarat akad dalam jual beli menurut pandangan empat mazhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Kata Kunci : Akad, Fiqih Islam, Jual Beli, Mazhab, Perbandingan.

Abstract

Islam regulates *muamalah maaliyah*, one of which is the law of sale and purchase. Buying and selling is a part of *bermuamalah* activities which is in fact exchanging things or goods of value voluntarily between the two parties. The sale and purchase will not be perfect if there is no contract because the contract is a legal condition of the sale and purchase. Without a clear contract, the sale and purchase will cause various problems ranging from fraud, inappropriate objects, invalid sale and purchase agreements, gharar and so on. Therefore, it is important to learn about the sale and purchase agreement in Islamic jurisprudence so that the sale and purchase transaction becomes halal and good. This research is a type of descriptive research (*descriptive research*) with a qualitative approach, the type of data used by the author in this paper is a type of secondary data. This research explains how the concept of contract in sale and purchase, the pillars of contract and the terms of contract in sale and purchase according to the views of four schools, namely Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah and Hanabilah.

Keywords: Akad, Islamic Fiqh, Buying and Selling, Sects, Comparison.

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama sempurna yang syariatnya mengatur segala aspek kehidupan mulai dari hubungan manusia dengan Allah seperti shalat, puasa dan lain sebagainya. Kemudian Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti makan, minum dan berakhlak. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan yang lainnya seperti bermuamalah.

Berkaitan dengan muamalah, Islam mengatur tentang *muamalah maaliyah* yang salah satunya adalah hukum jual beli. Jual beli merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang hakikatnya tukar menukar benda atau barang yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dimana pihak yang pertama menerima benda hasil pembelian dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian hasil dari penjualan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam Islam telah disyariatkan dengan hukumnya boleh seperti yang di Firmankan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 275.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Jual beli tidak akan sempurna jika tidak terjadi akad karena akad merupakan syarat sah dari jual beli. Tanpa akad yang jelas, maka jual beli akan menimbulkan berbagai macam masalah mulai dari penipuan, objek barang yang tidak sesuai, perjanjian jual beli yang bathil, gharar dan lain sebagainya.

Berbagai kasus yang terjadi akibat jual beli diantaranya yaitu kasus penipuan belanja online di *platform e-commerce* masih terus terjadi. Kementerian Perdagangan mencatat hingga semester I 2021, sebanyak 4.855 konsumen membuat pengaduan mengenai sektor niaga

elektronik tersebut. Jumlah pengaduan ini mendominasi total jumlah pengaduan konsumen yang masuk ke Kementerian, yakni 5.103 selama periode Januari-Juni 2021. Banyaknya pengaduan terjadi karena konsumen semakin intensif menggunakan transaksi secara elektronik selama pandemi Covid-19.¹

Berdasarkan masalah di atas, penerapan akad menurut Islam ini seharusnya memang benar-benar diterapkan oleh pedagang dalam menjalankan bisnisnya itu. Namun, fenomena yang terjadi di pasar baik di pasar konvensional maupun pasar online adalah kebanyakan para pedagang dalam melakukan jual beli tidak ada melakukan akad yang sempurna menurut pandangan Islam, seperti tidak menerapkan rukun akad pada saat melakukan transaksi bisnis.

Adanya akad dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan akad jual beli itu sebagai suatu indikasi.²

Akad jual beli dalam Islam sudah banyak dijelaskan oleh para ulama salaf, diantaranya adalah ulama empat mazhab yang kita ketahui seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Mereka menjelaskan akad jual beli dengan begitu detail. Namun pandangan fiqh mereka tidak semuanya sama sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam hal akad jual beli. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan studi komparatif berkaitan dengan akad jual beli ini sehingga tulisan ini diberi judul "Perbandingan akad jual beli dalam Fiqih Islam".

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik³

¹ <https://bisnis.tempo.co/read/1493562/4-penipuan-belanja-online-barang-tak-sampai-hingga-beli-hp-yang-datang-kardus/full&view=ok> diakses tanggal 25 Mei 2022 pukul 10.46 WIB

² Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana, 2003. Hal. 195

³ Moleong.2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Halaman 205

Teknik penulisan dilakukan dengan memahami atau mengeksplorasi beberapa data sehingga mampu memberikan deskripsi tentang masalah yang dianalisis. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penulisan penelitian ini menggunakan teknik penulisan yang berkarakter kualitatif dengan menguraikan dan menjabarkan penelitian menjadi sebuah untaian kata-kata dalam setiap bagian pembahasan.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang kedua yaitu melalui situs-situs internet maupun buku-buku yang membahas tentang konsep akad jual beli.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bagian dari ilmu dalam Islam adalah ilmu yang mengatur tentang hukum dan aktivitas manusia. Contohnya adalah berkaitan dengan *fiqih muamalah maaliyah*. Berkaitan dengan muamalah, ulama-ulama sudah banyak yang mempelajari dan bahkan memberikan pandangan hukum. Diantara para ulama yang paling terkenal di dunia Islam terkait *fiqih* ini adalah ulama empat mazhab yang dikenal seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali beserta para ulama pengikut mazhabnya.

Biografi Singkat Imam Empat Mazhab

Mazhab berasal dari *sighot mashdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy* "zahaba", *yazhabu*, *zahaban*, *zuhuban*, *mazhaban*, yang berarti pergi.⁴ Berarti juga *al-ra'yu* (pendapat), *view* (pandangan), kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran.⁵

Pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua hal : (1) mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadits, (2) mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadits.⁶ Adapun mazhab yang akan dijelaskan di sini adalah imam empat mazhab yang sering dikenal dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.

1. Imam Hanafi

Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit Ibn Zautha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di

⁴ Ma'luf, Luwais. 1998. *Al-Munjid Fillughoh*, Beirut: Dar al-Masyriq. Hlm 240

⁵ Azizi, Qodri, 2002, *Eklektisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, Cet., I. Hlm 20

⁶ Nafiul lubab dan Novia Pancaningrum. Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Ideologis. Jurnal Yudisia, Vol. 6, No 2, Desember 2015

Kufah tahun 80 H/699 M. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan hidup sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A’zham” (الأعظم الإمام) yang berarti Imam Terbesar.⁷ Murid-murid atau pengikut mazhab ini disebut dengan Hanafiyah.

2. Imam Malik

Imam Malik ibn Anas yang mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu ‘Amir ibn al-Harits dilahirkan pada saat menjelang berakhirnya periode sahabat nabi SAW di madinah, kota Nabi (Madinah al-Rosul) dan kota “pusat kecerdasan” yang merupakan pusat pengajaran Islam pada masa tersebut, karena para murid sahabat yang dikenal sebagai Tabi’in dan menjadi ulama besar dalam berbagai bidang pengajaran Islam datang ke kota ini, dari berbagai kawasan dunia muslim.⁸ Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/ 12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi’ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Murid-murid atau pengikut mazhab ini disebut dengan Malikiyah.

3. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Hanafi. Imam Syafi’i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi’i ibn Said ibn ‘Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al- Manaf ibn Qushay al-Quraysiy.⁹ Murid-murid atau pengikut mazhab ini disebut dengan Syafi’iyah.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, dilahirkan di marwa, pada tanggal 20 rabiul awwal tahun 164 H. Ketika Ahmad ibn Hanbal keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan keadaan tubuhnya yang sering mendapat siksaan membuat ia sering jatuh sakit. Kesehatannya semakin hari semakin memburuk dan akhirnya ia wafat pada hari jum’at pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H/855 M. dalam usia 77 tahun. Imam Ahmad ibn Hanbal dimakamkan di pekuburan Bab Harb di kota Baghdad.¹⁰ Murid-murid atau pengikut mazhab ini disebut dengan Hanabilah.

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Ciputat: Gaung Persada Press, 2011, hlm 105.

⁸ Abdur Rahman, Syariah Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm 144

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit., h. 134-135

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, hlm 155

Jual Beli dalam pandangan Fiqih Islam

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).¹¹ Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian. pertama, pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya. Kedua, pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *uruf* (adat kebiasaan).

Menurut ulama Syafi'iyah, mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Menurut Imam Nawawi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.¹²

Menurut ulama Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.” Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

Definisi Akad Jual Beli

Secara etimologi, akad antara lain berarti:

“ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi”.

Sedangkan secara terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

1. Pengertian Umum

¹¹ Sulaiman Rasyid. 1989. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru. Hlm, 262

¹² Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 149

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu

“Segala sesuatu dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai”

2. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, *“Saya telah menjual barang ini kepadamu.”* Contoh *qabul*, *“Saya beli barangmu.”*

Dengan demikian, *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.

Rukun Akad dalam Jual Beli

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.¹³

Ulama selain Hanafiyah¹⁴ berpendapat bahwa akad jual beli memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang berakad (*aqid*), contohnya penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang diakadkan (*mauqud alaih*), contohnya harga atau yang dihargakan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Ijab secara harfiah artinya mengharuskan.¹⁵ Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah pentapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab* yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama tau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.

¹³ Al-Kamal Ibnu Human. Fath Al-Qadir, Juz IV. Hlm 74

¹⁴ Ad-Dasuki, Syarh Al-Kabir li Ad-Dardir wa Hasiyyatuh, Juz III, Hlm. 2

¹⁵ Syaikh Ziyad Ghazal. 2011. Buku Pintar Bisnis Syar'i. Bogor: Al-Azhar Press. Hlm 25

Pendapat tersebut merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.

Syarat Akad dalam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat *hujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar*, dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *hujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan. Adapun di antara ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.

1. Mazhab Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah berkaitan dengan syarat akad dalam jual beli adalah:

- a. Syarat terjadinya akad yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Adapun tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:
 - 1) Syarat *Aqid* harus memenuhi persyaratan diantaranya pertama, berakal dan mumayyiz. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus baligh. Kedua, *aqid* harus berbilang sehingga tidak sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.
 - 2) Syarat dalam akad yaitu harus sesuai antara *ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam *ijab qabul* terdapat tiga syarat yaitu ahli akad, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, dan keduanya harus bersatu yaitu berhubungan antara *ijab* dan *qabul* walaupun tempatnya tidak bersatu.
 - 3) Tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*
 - 4) *Mauqud Alaih* harus memenuhi empat syarat yaitu objeknya harus ada, hartanya bernilai yang mungkin bisa dimanfaatkan dan disimpan, benda tersebut milik sendiri dan terakhir dapat diserahkan.
- b. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafadz*)
 - 1) Benda dimiliki *aqid* atau berkuasa untuk akad

2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual-beli yang ditangguhkan (*mauquj*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan), jual-beli terbagi dua:

a) Jual-beli *nafidz*

Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual-beli sehingga jual-beli tersebut dikategorikan sah.

b) Jual-beli *mauquf*

Jual-beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan *nafadz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual-beli *fudhul* (jual-beli bukan milik orang lain tanpa ada izin). Namun demikian, jika pemiliknya mengizinkan jual-beli *fudhul* dipandang sah. Sebaliknya, jika pemilik tidak mengizinkan dipandang batal.¹⁶

c. Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:¹⁷

1) Syarat umum

adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua "bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syara'. Di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual-beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemadaramatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat Khusus

adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang, yaitu pada jual-beli benda yang harus dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- b) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual-beli amanat.
- c) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual-beli yang bendanya ada di tempat.
- d) Terpenuhi syarat penerimaan.

¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II. hlm. 171

¹⁷ Hasyiah Ibn Abidin., juz IV. hlm. 6

- e) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
 - f) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada di tangan penjual.
- d. Syarat *Lujum* (kemestian)
- Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual-beli harus terlepas atau terbebas-dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2. Mazhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat.¹⁸

- a. Syarat *Aqid* yaitu penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, ditambah satu bagi penjual:
- 1) penjual dan pembeli harus mumayyiz
 - 2) keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
 - 3) keduanya dalam keadaan sukarela. Jual-beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah
 - 4) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli mushaf. Begitu pula dipandang sah jual-beli orang yang buta.

- b. Syarat dalam *Shighat*
- 1) Tempat akad harus Bersatu
 - 2) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah

Di antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

- c. Syarat Harga dan yang Dihargakan
- 1) bukan barang yang dilarang syara'
 - 2) harus suci, maka tidak dibolehkan menjual khamr, dan lain-lain
 - 3) bermanfaat menurut pandangan syara'
 - 4) dapat diketahui oleh kedua orang yang akad
 - 5) dapat diserahkan

¹⁸ Ibn Rusyd., Op. Cit.,juz II. hlm.125-127,dan 168-171

3. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*.¹⁹ Persyaratan tersebut adalah:

a. Syarat *Aqid*

1) Dewasa atau sadar

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

2) Tidak dipaksa atau tanpa hak

3) Islam

Dipandang tidak sah, orang kafir yang membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadis, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim. Hal itu didasarkan antara lain pada firman Allah SWT yang artinya:

“Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin. ”. (QS. An-Nisa':141)

4) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum muslimin.

b. Syarat *Shighat*

1) Berhadap-hadapan

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata, “Saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.

2) Ditujukan pada seluruh badan yang akad Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

3) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*. Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.

4) Harus menyebutkan barang atau harga

5) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)

6) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, jual-beli yang dilakukannya batal.

¹⁹ Muhammad Asy-Syarbini. *Mughni Al-Muhtaj*. Juz II. Hlm 5-16

- 7) *ijab qabul* tidak terpisah Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
- 8) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain
- 9) Tidak berubah lafazh

Lafazh *ijab* tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.”

- 10) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu

c. Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Barang)

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) dapat diserahkan
- 4) barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- 5) jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

4. Mazhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual-beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*²⁰

a. Syarat *Aqid*

- 1) Dewasa *Aqid* harus dewasa (baligh dan berakal); kecuali pada jual Ada keridaan beli barang-barang yang sepele atau telah mendapat izin dari walinya dan mengandung unsur kemaslahatan.
- 2) Masing-masing *aqid* harus saling meridai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b. Syarat *Shighat*

- 1) Berada di tempat yang sama

²⁰ Ghayah Al-Munthaha, Juz II. Hlm. 5-14

- 2) Tidak terpisah Antara *ijab* dan *qabul* tidak terdapat pemisah yang meng-gambarkan adanya penolakan.
- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

c. Syarat *Ma'qud alaihi*

- 1) Harus berupa harta

Ma'qud alaihi adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa, misalnya membeli khamar sebab tidak ada lagi air lainnya. Dibolehkan pula membeli burung karena suaranya bagus.

Ulama Hanabilah mengharamkan jual-beli Al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab Al-Quran itu wajib diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya. Begitu pula mereka melarang jual-beli barang-barang mainan dan barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya.

- 2) Milik penjual secara sempurna Dipandang tidak sah jual-beli fudhul, yakni menjual barang tanpa seizin pemiliknya.
- 3) Barang dapat diserahkan ketika akad
- 4) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli *Ma'qud 'alaihi* harus jelas dan diketahui kedua pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian, dianggap sah jual beli orang yang buta.
- 5) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
- 6) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah. Barang, harga, dan *aqid* harus terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah, seperti riba.

Fasad dan Batal dalam Akad Jual beli

Ketika melakukan suatu akad jual beli terkadang akad tersebut itu diselimuti beberapa cacat yang bisa menghilangkan kerelaan sebagian pihak, atau menjadikan akad itu tidak memiliki sandaran ilmu yang benar.²¹

Fasad adalah kekurangan dalam akad yang menyalahi aturan syariah pada aspek cabang penyempurna yang menjadikannya bisa untuk di *fasakh*. Batal adalah tidak adanya keabsahan

²¹ Shalah Ash-shawi. 2013. Fikih Ekonomi Islam. Jakarta: Darul Haq. Hlm 51

suatu perbuatan yang memiliki implikasi *syar'i*, atau tidak diperolehnya *tasharruf* yang bernilai dalam pandangan syariah.²²

Fasad dan batal dalam akad jual beli memiliki makna yang sama, tiap-tiap yang fasid tentu batal demikian pula sebaliknya. Namun menurut mazhab Hanafi, fasad dan batal dalam masalah jual beli itu mempunyai arti yang berbeda. Fasad adalah suatu akad yang cacat bagian selain rukun dan *mahal* (*mabi'*) sedangkan batal adalah suatu akad yang kurang jumlah rukunnya atau cacat objeknya (*mabi'*).

Akad jual beli yang fasid ini banyak macamnya, diantaranya memperjual belikan janin yang masih dalam perut ibunya contohnya seseorang menjual janin unta sebelum lahir, maka akad jual beli itu fasid dan inilah yang disebut dengan jual beli malaqih. Selain itu, jual beli *Natajun Nataj* atau memperjualbelikan keturunan janin.

D. SIMPULAN

Hukum jual beli sudah diatur dalam Islam salah satunya berkaitan dengan hukum akad dalam jual beli. Dimana hukum akad jual beli telah dikaji oleh para ulama terdahulu. Ulama yang terkenal dalam pandangan hukum *fiqih muamalah* yang salah satunya mengatur adalah mereka para *fuqoha* dan imam mazhab seperti Imam Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahmad bin Hanbal beserta para murid dan pengikutnya.

Beberapa kajian ulama tersebut yang menggali hukum tentang akad dalam jual beli diantaranya berkaitan dengan konsep dari akad jual beli, rukun-rukun akad dalam jual beli dan juga syarat- syarat dalam jual beli.

Para ulama terdahulu memiliki berbagai macam pandangan tentang akad dalam jual beli baik yang persamaannya maupun perbedaannya. Oleh karena itu, kita sebagai *muqallid* tentu harus bisa saling memahami ketika terdapat perbedaan pandangan dalam hal *fiqih muamalah* yang satu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dasuki. Syarh Al-Kabir li Ad-Dardir wa Hasiyyatuh
As-sabatin, Yusuf. 2014. Bisnis Islami. Bogor: Al-Azhar Press
Ash-shawi, Shalah. 2013. Fikih Ekonomi Islam. Jakarta: Darul Haq
Asy-Syarbini. Muhammad. Mughni Al-Muhtaj.
Azizi, Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media.
Ghazal, Syaikh Ziyad. 2011. Buku Pintar Bisnis Syar'i. Bogor: Al-Azhar Press
Human, Al-Kamal Ibnu. Fath Al-Qadir

²² Yusuf Assabatin, 2014. Bisnis Islami. Bogor: Al-Azhar Press. Hlm 97

- Ibn Abidin. Radd Al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar. Mesir: Al-Munirah
- Ibn Rusyd.1990. Terjemah Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid. Semarang: CV Asy-syifa
- Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Lubab, Nafiul dan Novia Pancaningrum. Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau Kerangka Ideologis. Jurnal Yudisia, Vol. 6, No 2, Desember 2015
- Ma'luf, Luwais. 1998. *Al-Munjid Fillughoh*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Moleong, Lexy j., 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rasyid, Sulaiman. 1989. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru
- Rahman, Abdur. 1993. Syariah Kodifikasi Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta
- Syaikh Mar'iy bin Yusuf Al-Maqdîsi . Ghâyah Al-Muntahâ fî Al-Jam'I baina Al-Iqnâ' wa Al-Muntaha
- Syarifuddin, Amir. 2003. Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2011. Pengantar Perbandingan Mazhab. Ciputat: Gaung Persada (GP) Press